



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 140/19/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DESA BANYUKEMBAR

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Desa Banyukembar agar dapat berjalan efektif dan efisien, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Banyukembar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Banyukembar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

- Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 24);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUSTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DESA BANYUKEMBAR
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa Banyukembar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara manual dan digital.
 2. Melakukan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 3. Melakukan Upload dan Update Produk Hukum di Web Desa dan JIDH Kabupaten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyukembar
Pada tanggal 29 Januari 2024
Kepala Desa Banyukembar

ttd

MUSLIHATUN

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Banyukembar

Nomor :140/19/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DESA BANYUKEMBAR

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	MUSLIHATUN	KEPALA DESA	PENASEHAT
2	ANDI MUSIN, S.Kom.	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	SUYITNO	KASI KESRA DAN PELAYANAN	SEKRETARIS
4	MARYOTO	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	SUPRAT DIONO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	ANGGOTA
6	TRİYONO	KADUS	ADMIN

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

ttd

MUSLIHATUN